



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2019/PNPms

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **C O R R Y**

Umur : 56 tahun

Pekerjaan : Dosen

Agama : Kristen Protestan

Tempat Tinggal: Jl. Silimakuta No. 35A, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Untukselanjutnyadisebut : PEMOHON;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. MARIAH SM PURBA., SH.,MH, Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Pdt. Justin Sihombing No.72 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah Register Nomor 298/L/SK/2019/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang,bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN.Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematangsiantar tanggal 1 Oktober 2019 di bawah Register Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Pms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 Desember 1963 dari pasangan Alm. Kenan Purba dengan Senty Lestioner Lina Saragi;
2. Bahwa Pemohon sesuai dengan akta kelahiran bernama Corry;
3. Bahwa pada tahun 1989 Pemohon menjadi dosen di Universitas Simalungun pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Bahwa pada tahun 2006 - 2014 Pemohon menjadi Dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, melalui Surat Keputusan Rektor USI No. 44/G.16/USI/2006, tertanggal 1 Juli 2006, atas nama Corry Purba;
5. Bahwa pada saat Pemohon menjadi Dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, pemohon ada menandatangani Surat-surat Keputusan, Isazah mahasiswa dan surat-surat lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Rektor USI No. 44/G.16/USI/2006, dengan nama Corry Purba;
6. Bahwa sejak tahun 2018, Pemohon diangkat menjadi Rektor pada Universitas Simalungun (USI), melalui Surat Keputusan Yayasan USI (Universitas Simalungun) No. 2661/I-Y-USI/2018, tertanggal 10 Desember 2018 atas nama Corry;
7. Bahwa sebagai Rektor, Pemohon ada menandatangani surat-surat baik berupa Surat Keputusan, Ijazah dan lain-lain atas nama Corry;
8. Bahwa tandatangan baik atas nama Corry Purba maupun Corry adalah merupakan tandatangan orang yang sama;
9. bahwa adapun alasan permohonan ini adalah agar tandatangan di ijazah, Surat Keputusan dan surat-surat lainnya atas nama Corry Purba dan Corry yang dinyatakan ditandatangani oleh orang yang sama agar tidak menimbulkan persepsi adanya orang yang berbeda yang bertanda tangan atas surat-surat tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN.Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa berdasar uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hari persidangan serta memanggil Pemohon guna memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa tanda tangan atas nama Corry Purba adalah merupakan orang yang sama dengan tanda tangan atas nama Corry;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya Dr. Mariah SM Purba, SH.,MH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Corry, selanjutnya diberi tanda **P.1 ;**
2. Fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Simalugun Nomor : 44/G.16/USI/2006 tentang Pemberhentian Dekan FKIP USI Periode Antar Waktu 2002-2006 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalugun Pematangsiantar Periode 2006-2010, selanjutnya diberi tanda. **P.2;**
3. Fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Simalugun Nomor : 70/G.16/USI/2010 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalugun Periode 2010-2014, selanjutnya diberi tanda **P.3 ;**
4. Fotocopy Keputusan Yayasan Universitas Simalugun Nomor : 2661/I-Y-USI/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalugun masa Jabatan Tahun 2018-2022 Pengurus Yayasan Universitas Simalugun, telah diberi materai secukupnya dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN.Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda

..... **P.4** ;

5. Fotocopy Ijazah Lidya Tanjung tertanggal 23 September 2011, selanjutnya diberi tanda **P.5** ;

6. Fotocopy Ijazah Dorisma Hasibuan tertanggal 14 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **P.6** ;

7. Fotocopy Surat Keputusan Dekan FKIP USI Pematangsiantar Nomor : 881/A.11/D/2007, selanjutnya diberi tanda **P.7** ;

8. Fotocopy Surat Keputusan Rektor Universitas Simalungun Nomor : 004/E.05/USI/2019, selanjutnya diberi tanda
... **P.8** ;

9. Fotocopy Kartu Keluarga No.1272020509110001 Atas Nama Kepala Keluarga Karlen Parhusip, selanjutnya diberi tanda ... **P.9** ;

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1272026412630001 Atas Nama Corry, selanjutnya diberi tanda
P.10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Berty Saragih ;

- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Kenan Purba;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Corry;
- Bahwa dahulu Pemohon dan orang tuanya tinggal di Perdagangan dan ketika masih Sekolah Dasar di Perdagangan Pemohon tidak memakai marganya yaitu Purba karena teman-temannya waktu itu tidak ada yang pakai marga;
- Bahwa selanjutnya pada ijazah Pemohon tidak dicantumkan marga Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Dosen di Universitas Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menjabat sebagai Dekan dan sekarang sebagai Rektor Universitas Simalungun;

2. Saksi Rosmeri Saragih:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama sebagai Dosen di Fakultas Keguruan Universitas Simalungun;
- Bahwa saksi dan Pemohon diterima sebagai Dosen di Universitas Simalungun sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Corry dan tidak ada dibuat marganya;
- Bahwa walaupun Pemohon tidak memakai marga Purba dibelakang namanya, saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah boru Purba;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Kenan Purba;
- Bahwa Bapak Pemohon adalah juga Dosen di Universitas Simalungun;
- Bahwa sejak Desember 2018 sampai dengan sekarang Pemohon adalah Rektor Universitas Simalungun;
- Bahwa Corry dan Corry Purba adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat diketahui bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa tanda tangan atas nama Corry Purba adalah merupakan orang yang sama dengan tanda tangan atas nama Corry;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Akta Kelahiran Pemohon bersesuaian dengan Bukti P-9 berupa Kartu Keluarga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bukti P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon bahwa Nama Pemohon adalah Corry;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 dan P-3 bahwa nama Pemohon adalah Corry Purba;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan tanggal lahir di bukti P-1, P-9 dan P-10 tersebut tercatat tanggal lahir pada tanggal 24 Desember 1963 sesuai dengan yang tercatat di bukti P-2 dan P-3 yaitu tercatat tanggal lahir Pemohon 24 Desember 1963;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 bahwa Ayah Pemohon adalah Kenan Purba hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Berty Saragih dan saksi Rosmeri Saragih yang menerangkan bahwa Ayah Pemohon adalah Kenan Purba, dengan demikian bahwa Pemohon juga bermarga atau boru Purba;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan bukti P-5 bahwa sebagai Dekan, nama Pemohon adalah Corry Purba bersesuaian dengan nama Pemohon dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pemohon sebagai Dekan (sesuai bukti P-2 dan P-3). Sebagai Rektor nama Pemohon adalah Corry sebagaimana pada bukti P-6 bersesuaian dengan nama Pemohon pada Surat Keputusan Yayasan Universitas Simalungun tentang Pengangkatan Pemohon sebagai Rektor Universitas Simalungun (sesuai Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan memperhatikan kesamaan tanggal lahir baik yang ditertulis dengan nama Corry (bukti P-1, P-9 dan P-10) maupun yang tertulis dengan nama Corry Purba (bukti P-2 dan P-3) sama tercatat lahir tanggal 24 Desember 1963, dihubungkan pula dengan nama Ayah Pemohon adalah Kenan Purba sehingga Pemohon juga bermarga Purba, Maka dapat diketahui bahwa Corry yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-18092019-0021 (Bukti P-1), dalam Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-9) dan dalam Bukti P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah orang yang sama dengan Corry Purba;

Menimbang, bahwa oleh karena Corry dan Corry Purba merupakan orang yang sama, maka tanda tangan Pemohon baik sebagai Dekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun setelah diangkat sebagai Dekan sesuai bukti P-2 dan P-3, maupun sebagai Rektor Universitas Simalungun setelah diangkat sebagai Rektor sesuai bukti P-4 adalah orang yang sama baik tercatat sebagai Corry maupun tercatat sebagai Corry Purba;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa tanda tangan Pemohon atas nama Corry Purba adalah merupakan orang yang sama dengan tanda tangan Pemohon atas nama Corry;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa tanda tangan Pemohon atas nama Corry Purba adalah merupakan orang yang sama dengan tanda tangan Pemohon atas nama Corry;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heriwaty Sembiring, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim



Heriwyat Sembiring, SH

Simon CP Sitorus, SH

Perincian biaya sebagai berikut :

1.	Biaya Pendaftaran / PNBP :	Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Pemberkasan / ATK :	Rp.
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan Sidang :	Rp. 100.000,-
4.	PNBP Panggilan :	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi :	Rp. 10.000,-
6.	Materai :	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)